



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pemilihan wali nagari secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Wali Nagari, maka mekanisme dan tata caranya perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DPMD/N adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari.
5. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau sebutan nama lain dari desa, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
9. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Pemilihan Wali Nagari secara serentak adalah pemilihan Wali Nagari yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah nagari dan kemampuan biaya pemilihan.
14. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
16. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamus Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
17. Sekretariat Panitia Pemilihan adalah bagian kesekretariatan Panitia Pemilihan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Nagari yang selanjutnya disingkat KPPSN adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

19. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
20. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon Wali Nagari dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
33. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.
34. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
37. Jorong adalah bagian wilayah dalam nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Nagari.

38. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang selanjutnya disingkat LKN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat nagari.
39. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bekerja.
40. Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bekerja.
41. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2019*.

BAB II

PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan wali nagari satu kali sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh nagari.

Pasal 4

Pemilihan wali nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Wali Nagari.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Unsur terkait lainnya;
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari di Nagari;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menugaskan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan Wali Nagari
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Persiapan pemilihan di nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan bamus nagari kepada wali nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan wali nagari, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan wali nagari oleh bamus nagari, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan wali nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 9

Pembentukan panitia pemilihan wali nagari sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Bamus kepada Bupati melalui Camat

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Nagari;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Nagari; dan
 - c. Tokoh masyarakat Nagari.

- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Wali Nagari terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan oleh Bamus Nagari dalam musyawarah nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 12

- (1) Penetapan tata cara pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f dan huruf g, diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan tata cara pelaksanaan Kampanye dan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Selain bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitia Pemilihan dilarang untuk :

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Wali Nagari; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau calon Wali Nagari.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaan Panitia Pemilihan diganti dari unsur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia pemilihan dibentuk sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris panitia pemilihan.
- (2) Anggota Sekretariat Panitia pemilihan berjumlah 2 (dua) orang dari perangkat nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu penyusunan anggaran Pemilihan Wali Nagari.
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif.
 - c. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari.
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari.
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Panitia Pemilihan.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Panitia Pemilihan, dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf h dan huruf i, Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS Nagari.
- (2) Anggota KPPS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota masyarakat dan 2 (dua) orang dari Satlinmas Nagari.

- (3) Syarat untuk menjadi Anggota KPPSN dari anggota masyarakat meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, jujur, dan adil;
 - e. berdomisili dalam wilayah jorong tempat TPS berada;
 - f. sehat secara jasmani dan rohani; dan
 - g. tidak menjadi tim sukses salah satu Bakal/Calon Wali Nagari yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Seleksi penerimaan anggota KPPSN dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPSN.
- (5) Anggota KPPSN diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan atas nama Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSN wajib dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Susunan keanggotaan KPPSN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan anggota KPPSN diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

KPPSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. mengumumkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi calon Wali Nagari yang hadir di TPS;
- c. mempersiapkan TPS;
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi calon Wali Nagari;
- f. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPSN berkewajiban:

- a. menempelkan DPT di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, calon Wali Nagari, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah kotak suara disegel dan kelengkapan pemungutan suara lainnya setelah penghitungan suara;

- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPPSN dilarang untuk:

- a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Wali Nagari; dan/atau
- b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau calon Wali Nagari.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mulai melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di nagari paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di nagari tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Jorong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

Pasal 27

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di nagari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 30

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan Wali Nagari

Pasal 31

Pencalonan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja;
- c. penetapan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penentuan nomor urut untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;

- e. pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Wali Nagari

Pasal 32

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. bisa baca Alqur'an dibuktikan dihadapan Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara pribadi atau pegusulan dari pihak lain dengan pengusulan yang ditandatangani oleh pihak pengusul.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jam kerja dengan disertai penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi wali nagari
 - c. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

- d. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Surat keterangan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba atau penggunaan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Wali Nagari, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan nagari bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon Wali Nagari di nagari lain yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Wali Nagari;
 - j. Daftar riwayat hidup calon Wali Nagari yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Wali Nagari;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - l. Pas foto berwarna terbaru calon Wali Nagari dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah;
- (4) Apabila sampai batas waktu pendaftaran yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon wali nagari tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 2

Penelitian Persyaratan Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (4) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf l, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain *whatsapp*, e-mail, *video conference*, telepon atau aplikasi lainnya.
- (6) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon wali nagari berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.
- (9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi, dan dilakukan pada jam kerja.
- (10) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib disertai identitas pemberi masukan dan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang tidak dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat diproses.
- (12) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya masukan masyarakat.
- (13) Dalam melakukan proses dan tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi berdasarkan bukti atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (14) Klarifikasi dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disampaikan kepada masyarakat yang memberikan masukan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan,

klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran bakal calon Wali Nagari selama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari kerja;
 - c. penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1 (satu) hari kerja; dan
 - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada LKN.
 - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. sosial, budaya dan agama; dan
 3. pemerintahan.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Wali Nagari diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS

- (4) Apabila dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat calon Wali Nagari yang memperoleh hasil akhir yang sama pada peringkat kelima, maka dilanjutkan dengan tes tertulis kedua dengan materi sebagai berikut:
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - b. bidang pembangunan nagari;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat nagari.
- (5) Apabila dalam tes tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat calon Wali Nagari yang memperoleh hasil akhir yang sama, maka penilaian dilihat dengan memperhatikan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari : 35%
 - b. bidang pembangunan nagari : 25%
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan : 20%
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat nagari : 20%

Pasal 38

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dan ayat (4) disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
 2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
 3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
 4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
 5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
 2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
 3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
 4. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4
 5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5

c. bobot penilaian usia, yaitu : 19

1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
3. usia di atas 60 tahun : 3

d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada LKN, yaitu:

1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun : 4
5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5

- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
- (5) Dalam hal pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 lebih dari 1 (satu) lembaga pemerintahan, maka bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung berdasarkan masa kerja terlama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian dengan hormat atau keputusan pensiun.
- (6) Dalam hal pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d angka 4 lebih dari 1 (satu) LKN, maka bobot penilaian pengalaman berorganisasi dihitung berdasarkan masa jabatan terlama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian dengan hormat.

Pasal 40

- (1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (6) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

Pasal 41

- (1) Dalam hal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Wali Nagari, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Wali Nagari, dan calon Wali Nagari kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Wali Nagari dinyatakan batal.
- (3) Calon Wali Nagari yang masih ada karena salah satu calon Wali Nagari meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Wali Nagari gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Wali Nagari dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Wali Nagari.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 42

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat nagari.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah nagari yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Komandan Rayon Militer.

- (8) Pemberitahuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Wali Nagari;
 - b. Perangkat Nagari; dan
 - c. Anggota Bamus Nagari.

Pasal 46

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Pukul 13.00 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

Pasal 50

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 51

Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, waktu serta lokasi pemungutan suara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemungutan suara.

Pasal 52

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPSN atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih yang sedang dirawat atau sedang dalam masa tahanan dapat memberikan hak pilihnya dengan didatangi oleh KPPSN.
- (3) Anggota KPPSN atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSN wajib melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan;
 - d. penghitungan jumlah surat suara; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
- (2) Kegiatan KPPSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Wali Nagari, Bamus Nagari, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSN, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSN serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 54

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), KPPSN memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPSN berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSN, kemudian KPPSN memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 55

Suara untuk pemilihan Wali Nagari dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSN; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPSN dengan calon atau saksi, maka Ketua KPPSN berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua KPPSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara pemilihan Wali Nagari dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat TPS; dan
 - b. tingkat nagari.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. KPPSN melakukan penghitungan suara pada tingkat TPS; dan
 - b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat nagari.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPSN setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang Sahnya Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSN dengan saksi calon Wali Nagari.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSN wajib menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) Kegiatan KPPSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSN, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSN serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di TPS oleh KPPSN dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Wali Nagari, Bamus Nagari, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon Wali Nagari dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPSN.
- (7) KPPSN membuat Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.
- (8) KPPSN menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan Berita Acara penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 59

- (1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (8), Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. saksi calon Wali Nagari;
 - b. KPPSN; dan
 - c. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b. tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - c. jadwal acara rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan;
 - d. masing-masing calon Wali Nagari dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh calon Wali Nagari; dan
 - f. peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (5) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Dalam hal saksi calon Wali Nagari tidak hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nagari tetap dilanjutkan.

Pasal 60

- (1) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di nagari sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nagari;
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);

- c. mengeluarkan dan membuka²⁷ sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS;
 - e. mencatat dan merekapitulasi hasil penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam formulir rekapitulasi TPS;
 - f. saksi calon dan warga masyarakat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan melalui saksi calon, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan dan apabila ditolak harus diberikan penjelasan yang didasari ketentuan yang berlaku.
 - h. membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat nagari berdasarkan formulir rekapitulasi TPS yang selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta saksi yang hadir.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (5) Apabila tidak ada pengajuan keberatan hasil pemilihan dari calon, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan harus menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (6) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 61

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (5) adalah Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Pasal 62

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Wali Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Wali Nagari, calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS perolehan suara sah yang lebih banyak.

- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan TPS perolehan suara sah yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan TPS lebih dari 1 (satu) TPS, diatur sebagai berikut:
- a. calon Wali Nagari terpilih merupakan calon Wali Nagari dengan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak; dan
 - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon Wali Nagari terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.

Pasal 63

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor wali nagari atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan Wali Nagari Terpilih

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Wali Nagari kepada Bamus Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghitungan suara.
- (2) Bamus Nagari berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari Bamus Nagari.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelantikan Wali nagari dapat dilaksanakan secara serentak di Ibu Kota Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Bagi wali nagari yang belum habis masa jabatannya, pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan setelah masa jabatan Wali Nagari berakhir.
- (7) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 65

- (1) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Wali Nagari.

- (2) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari.
- (3) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari.
- (4) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Wali Nagari.
- (5) Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Wali Nagari sampai dengan dilantikannya Wali Nagari hasil Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melalui Musyawarah Nagari.

BAB IV

PEMILIHAN WALI NAGARI DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

Pasal 66

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan mengikutsertakan Satgas Covid-19 tingkat kabupaten dan membentuk Sub Panitia Tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari kepada Panitia Pemilihan, Bakal/Calon Wali Nagari, masyarakat nagari dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nagari serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Wali Nagari kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

- b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan;
- c. unsur Kecamatan;
- d. unsur Kepolisian Sektor (Polsek); dan
- e. unsur Komando Rayon Militer (Koramil).

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat celcius;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan, KPPSN dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan, KPPSN dan pemilih membawa alat tulis masing-masing, apabila Panitia Pemilihan/KPPSN tidak menyediakan alat tulis sebagaimana dimaksud;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nagari; dan

Pasal 68

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh Bamus Nagari.

Pasal 69

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Wali Nagari dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, juga melakukan mekanisme meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Wali Nagari berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Wali Nagari;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Wali Nagari atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di nagari.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. calon Wali Nagari;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nagari; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat di Nagari.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 70

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar nagari;

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi nagari, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dapat dihadiri oleh:
- a. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan; dan
 - b. 1 (satu) orang perwakilan satuan tugas penanganan COVID-19 Nagari.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Wali Nagari terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 71

- (1) Calon Wali Nagari, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang terlibat melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Wali Nagari, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Wali Nagari oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Wali Nagari oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Wali Nagari oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 72

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 73

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Wali Nagari paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Wali Nagari terpilih.

BAB V

WALI NAGARI, BAMUS NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN LKN SERTA PNS SEBAGAI CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Calon Wali Nagari dari Wali Nagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari dan LKN

Pasal 74

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Camat.

Pasal 75

Bamus Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus Nagari terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Wali Nagari.

Pasal 76

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Wali Nagari.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Nagari yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Wali Nagari untuk memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari.

Pasal 77

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Wali Nagari.

Bagian Kedua

Calon Wali Nagari dari PNS

Pasal 78

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian.

- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 79

Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pegawai lainnya yang bukan berasal dari Wali Nagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari dan PNS, yang akan mencalonkan diri sebagai Wali Nagari mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di institusi masing-masing.

BAB VI

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN WALI NAGARI SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 80

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari, meliputi:
- a. dokumen pemilihan Wali Nagari; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Keputusan Bamus Nagari/Panitia Pemilihan;
 - b. Surat pengajuan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pemberitahuan;
 - g. surat kuasa saksi calon Wali Nagari;
 - h. pengumuman;
 - i. berita acara;
 - j. pakta integritas;
 - k. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - l. daftar hadir;
 - m. tanda terima; dan
 - n. laporan.

- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;
 - g. stiker identitas kotak suara;
 - h. daftar dan nomor urut calon Wali Nagari;
 - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
 - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 82

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

BAJ VII
PENGAWASAN DAN FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari

Pasal 83

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, meliputi pengawasan terhadap:

- a. pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, DPTb dan DPT;
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan;
- c. penetapan calon Wali Nagari;
- d. pelaksanaan kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Wali Nagari oleh KPPSN;
- g. proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- h. pergerakan kotak suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari TPS ke kantor Wali Nagari atau di tempat lain yang terjamin keamanannya; dan
- i. proses penetapan calon Wali Nagari terpilih.

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi dan laporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan kalender pengawasan;
 - b. penyusunan alat kerja; dan
 - c. identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilihan Wali Nagari.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengawasan secara langsung dengan:
 1. memastikan seluruh tahapan pemilihan Wali Nagari dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari; dan
 3. melakukan investigasi dugaan pelanggaran;
 - b. membuat analisa hasil pengawasan; dan/atau
 - c. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran.

- (4) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan

Paragraf 1

Ruang Lingkup dan Kewenangan

Pasal 85

- (1) Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf f adalah terhadap perselisihan hasil pemilihan wali nagari dan tidak mengandung unsur pidana
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Nagari; dan
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Nagari.

Pasal 86

- (1) Sub Panitia Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari pada tahap awal.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari yang menurut pertimbangan Sub Panitia Tingkat Kecamatan tidak dapat diselesaikan.

Pasal 87

- (1) Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hasil pemilihan Wali Nagari meliputi pelapor, terlapor dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon Wali Nagari/saksi sebagai pelapor;
 - b. Panitia Pemilihan sebagai terlapor; dan
 - c. calon Wali Nagari terpilih sebagai pihak yang terkait.

Paragraf 2

Penerimaan dan Penanganan Laporan Permasalahan Hasil Pemilihan Wali Nagari

Pasal 88

- (1) Laporan permasalahan hasil pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh pelapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Panitia Tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pelapor pada jam kerja.

Pasal 89

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian permasalahan hasil pemilihan Wali Nagari, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
 1. Sub Panitia Tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 2. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati untuk mendapat rekomendasi penyelesaian perselisihan.

Paragraf 3

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hasil Pemilihan Wali Nagari oleh Sub Panitia Tingkat Kecamatan

Pasal 90

Proses dan langkah-langkah fasilitasi penyelesaian permasalahan hasil pemilihan Wali Nagari adalah sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan permasalahan hasil pemilihan Wali Nagari oleh pelapor kepada Sub Panitia Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari pelapor;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Sub Panitia Kecamatan;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian permasalahan hasil pemilihan Wali Nagari paling lama 4 (empat) hari kerja sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Hasil Pemilihan Wali Nagari secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Wali Nagari.

Paragraf 4

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hasil Pemilihan Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 92

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b angka 1, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Sub Panitia Kecamatan;
- c. Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 93

Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Hasil Pemilihan Wali Nagari secara Musyawarah dan Mufakat.

Paragraf 5
Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan

Pasal 94

- (1) Dalam hal pelapor setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan dianggap batal.
- (2) Dalam hal terlapor setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
 - a. Sub Panitia Tingkat Kecamatan membuat laporan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari yang difasilitasi oleh Sub Panitia Tingkat Kecamatan; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari yang diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 95

Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 93; dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 96

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari dinyatakan gugur apabila:
 - a. pelapor meninggal dunia;
 - b. pelapor mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya laporan akibat pelapor meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Keputusan tentang gugurnya laporan akibat pelapor mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Paragraf 6
Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Permasalahan
Hasil Pemilihan Wali Nagari

Pasal 97

- (1) Dalam menyelesaikan permasalahan hasil pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Kabupaten/Sub Panitia Kecamatan dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari.
- (2) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
 - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Wali Nagari;
 - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
 - e. profesional; dan/atau
 - f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Sub Panitia Kecamatan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.

Paragraf 7
Dokumen Penyelesaian Permasalahan Hasil Pemilihan Wali Nagari

Pasal 98

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari meliputi:
 - a. laporan perselisihan hasil pemilihan wali nagari yang memuat:
 1. nama dan alamat pelapor;
 2. nama dan alamat terlapor;
 3. nama dan alamat saksi-saksi;
 4. waktu dan tempat kejadian perkara;
 5. uraian singkat perselisihan;
 6. pokok persoalan perselisihan;
 7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
 8. fakta perselisihan;
 9. barang bukti; dan

10. hal yang dilaporkan dan dasar pelaporan.
 - b. tanda bukti penerimaan laporan;
 - c. pemeriksaan dan pengkajian laporan;
 - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
 - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
 - f. berita acara musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari;
 - g. surat Sub Panitia Tingkat Kecamatan kepada Bupati apabila penyelesaian perselisihan tidak mencapai kata mufakat;
 - h. berita acara batal/selesai/gugurnya laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari; dan
 - i. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 99

- (1) Biaya pemilihan Wali Nagari dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Covid-19* 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai kemampuan keuangan nagari.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Wali Nagari, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 101

Ketentuan mengenai pemilihan Wali Nagari dalam kondisi bencana non alam *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2021 NOMOR 130



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 130 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN WALI NAGARI

DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Surat Pengajuan Rencana Biaya Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sekretariat :

....., 20.....

<p>Nomor :</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : Permohonan Pencairan BKK untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari</p>	<p>Kepada:</p> <p>Yth. Bupati Lima Puluh Kota c.q. Camat.....</p> <p>di Tempat</p>
---	--

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, bahwa Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan Wali Nagari kepada Bupati. Berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku Panitia Pemilihan menyampaikan perencanaan biaya Pemilihan Wali Nagari Kecamatan.....Tahun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (*terlampir*)
2. Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari; (*terlampir*)
3. Keputusan Bamus Nagari tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari; (*terlampir*)
4. Daftar Pemilih Sementara; (*terlampir*)

Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wali Nagari

Ketua Panitia
Pemilihan Wali Nagari
Nagari

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

Tembusan :

1. Bamus Nagari
2. dst.....

2. Surat Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dikeluarkan oleh Bamus Nagari

BADAN PEMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Alamat :

Nomor : Kepada Yth:2021
 Lampiran : 1.
 Sifat : 2.
 Perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan Wali 3. Dst
 Nagari di

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, bahwa dalam melaksanakan pemilihan Wali Nagari dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka untuk memenuhi kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian, mohon menjadi maklum.

KETUA BAMUS NAGARI

.....

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
4. Camat;
5. dst

3. Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Wali Nagari

BADAN PEMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN

KETUA BADAN PERMUSYAWARAN NAGARI.....,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari ditingkat nagari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan badan permusyawaratan nagari tentang pembentukan panitia pemilihan wali nagari tingkat nagari ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN TAHUN**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon wali nagari terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - m. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- n. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
- j. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KETUA BAMUS NAGARI

.....

Tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

FORMAT
LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

1.

2.

3.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KETUA BAMUS NAGARI
.....

Tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

4. Surat Undangan Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sekretariat :	
Nomor : Lampiran : - Perihal : Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari,20..... Kepada: Yth. 1. 2. di
<p>Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor Tahun tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Tahun, telah ditetapkan jadwal tahapan Pemilihan Wali Nagari. Agar seluruh jadwal tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dapat diketahui oleh seluruh penyelenggara pemilihan Wali Nagari, kami Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun yang akan dilaksanakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;"> Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : </p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.</p> <p style="text-align: center;">Demikian, mohon menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> , 20.... KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI </p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> tanda tangan & stempel NAMA LENGKAP </p>	
Tembusan, disampaikan kepada Yth: 1. Camat ; 2. Ketua Bamus ; 3. Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari 4. dst	

5. Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Sekretariat :**

**PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
TAHUN
NOMOR**

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor tentang, dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

6. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Sekretariat :

PENGUMUMAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN TAHUN

Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor tentang, dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun, akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

7. Surat Undangan Penetapan Daftar pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sekretariat :	
Nomor : Lampiran : - Perihal : Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) , , 20..... Kepada: Yth. 1. 2. dst..... di
<p>Dengan hormat,</p> <p>Sehubungan telah dilakukannya pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di nagari, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan dilaksanakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;"> Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : </p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.</p> <p style="text-align: center;">Demikian, mohon menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> , 20.... KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> tanda tangan & stempel NAMA LENGKAP </p>	
Tembusan, disampaikan kepada Yth <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat; 2. Ketua Bamus Nagari; 3. Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari; 4. dst 	

8. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor .. Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor ...);

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggals/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilhan Wali Nagari,

Ketua,		Sekretaris,
Tanda tangan	stempel	Tanda tangan
NAMA LENGKAP		NAMA LENGKAP
Wali Nagari	Mengetahui,	Ketua Bamus
Tanda tangan dan stempel		Tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP		NAMA LENGKAP

FORMAT**LAMPIRAN BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)****PADA PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN TAHUN****NOMOR****DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN WALI NAGARI****NAGARI KECAMATAN****TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 Tentang Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN TAHUN ;**
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
**KETUA PANITIA
 PEMILIHAN WALI NAGARI
 NAGARI**

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

FORMAT
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN
NOMOR

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

10. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN WALI
NAGARI KECAMATANTAHUN

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal ... s/d ..., tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan Tahun sebagai berikut:

1. Jorong sebanyak (.....) orang;
2. Jorong sebanyak (.....) orang;
3. Jorong sebanyak (.....) orang;
4. Jorong sebanyak (.....) orang;
5. Jorong sebanyak (.....) orang;
6. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Nagari Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

FORMAT

**LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin
 L : Laki-laki
 P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

11. Surat Undangan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sekretariat :	
Nomor : Lampiran : - Perihal : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),20..... Kepada: Yth. 1. 2. dst..... di
<p>Dengan hormat,</p> <p>Sehubungan telah dilakukannya pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di nagari, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang akan dilaksanakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;"> Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : </p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.</p> <p>Demikian, mohon menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> , 20.... KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI </p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"> tanda tangan & stempel NAMA LENGKAP </p>	
Tembusan, disampaikan kepada Yth <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat; 2. Ketua Bamus Nagari; 3. Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari; 4. dst 	

12. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA
PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan..... Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Panitia Pemilhan Wali Nagari,

Ketua,

Sekretaris,

stempel

Tanda tangan

Tanda tangan

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

Mengetahui,

Wali Nagari

Ketua Bamus

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

FORMAT

**LAMPIRAN BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATANTAHUN
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin
 L : Laki-laki
 P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

13. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATANTAHUN
NOMOR :

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun sebagai berikut:

1. Jorong sebanyak (.....) orang;
2. Jorong sebanyak (.....) orang;
3. Jorong sebanyak (.....) orang;
4. Jorong sebanyak (.....) orang;
5. Jorong sebanyak (.....) orang;
6. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan di Nagari Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

FORMAT

**LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATANTAHUN
NOMOR**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN
TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN WALI
NAGARI
KETUA,**

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

14. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Sekretariat :**

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH
DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN WALI
NAGARI KECAMATANTAHUN
NOMOR**

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun sebagai berikut :

1. Jorong sebanyak (.....) orang;
2. Jorong sebanyak (.....) orang;
3. Jorong sebanyak (.....) orang;
4. Jorong sebanyak (.....) orang;
5. Jorong sebanyak (.....) orang;
6. dst

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Nagari Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

.....,.....20.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

15. Surat Undangan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sekretariat :	
Nomor : Lampiran : - Perihal : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) , , 20..... Kepada: Yth. 1. 2. dst..... di
<p>Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;"> Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : </p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.</p> <p style="text-align: center;">Demikian, mohon menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">....., 20....</p> <p style="text-align: center;"> KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI </p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">tanda tangan & stempel</p> <p style="text-align: center;">NAMA LENGKAP</p>	
Tembusan, disampaikan kepada Yth: <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat; 2. Ketua Bamus Nagari.; 3. Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari; 4. dst 	

16. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN..... TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Wali Nagari di Desa Kecamatan Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Panitia Pemilihan Wali Nagari,

Ketua,

Sekretaris,

stempel

Tanda tangan

Tanda tangan

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

Mengetahui,

Wali Nagari

Ketua Bamus

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

FORMAT

LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN

NOMOR

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

17. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun tentang Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun....

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALI NAGARIKECAMATAN..... TAHUN**
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Nagari Kecamatan..... Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

FORMAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN WALI NAGARIKECAMATAN..... TAHUN
 NOMOR

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
 TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....,.....20.....

**KETUA PANITIA
 PEMILIHAN WALI NAGARI
 NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

18. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN
NOMOR

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun sebagai berikut:

1. Jorong sebanyak (.....) orang;
2. Jorong sebanyak (.....) orang;
3. Jorong sebanyak (.....) orang;
4. Jorong sebanyak (.....) orang;
5. Jorong sebanyak (.....) orang;
6. dst

Total Daftar Pemilih Tetap di Nagari Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

FORMAT
LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN

NOMOR

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL (JORONG)	KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
dst													

Keterangan:

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-laki

P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

.....,.....20.....
KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

B. TAHAP PENCALONAN

1. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALI NAGARI

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor tentang, maka dengan ini Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun 20....., membuka Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun, selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada:

Hari : s/d.....
 Tanggal : s/d 20...
 Waktu :
 Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Wali Nagari, adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. bisa baca Alqur'an dibuktikan dihadapan Panitia Pemilihan.;

- m. bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan wali nagari harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- n. Bagi anggota TNI, kepolisian atau pegawai lainnya yang bukan berasal dari Wali Nagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari dan PNS, yang akan mencalonkan diri sebagai Wali Nagari mematuhi ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau lembaganya.

..... , 20....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

- Bakal calon wali nagari mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan wali nagari kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*dibuat rangkap 4*)

2. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari yang kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAGI
 BAKAL CALON WALI NAGARI YANG KURANG DARI 2 (DA) ORANG**

Sehubungan bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan calon Wali Nagari kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun....., membuka kembali **Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari** selama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari : s/d.....
 Tanggal : s/d 20...
 Waktu :
 Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Wali Nagari
 Kecamatan
 Alamat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

..... , 20....

**KETUA PANITIA
 PEMILIHAN WALI NAGARI
 NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI WALI NAGARI
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Wali Nagari.

.....,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Wali Nagari

Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

4. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Wali Nagari

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI WALI NAGARI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari Kecamatan Tahun dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon wali nagari.

.....,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Wali Nagari
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

5. Surat Pernyataan Bakal Calon Wali Nagari

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON WALI NAGARI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan calon Wali Nagari.

.....,20....

Bakal Calon Wali Nagari
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

6. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Bakal Calon Wali Nagari di Desa Lain

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJADI BAKAL CALON WALI NAGARI DI DESA LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi Bakal Calondi Desa lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Wali Nagari.

.....,20....

Pembuat Pernyataan

Bakal Calon Wali Nagari

Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

7. Berita Acara Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan
Bakal Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Sekretariat :

BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
PERSYARATAN BAKAL CALON WALI NAGARI

NOMOR

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun....., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Wali Nagari atas nama bakal Calon Wali Nagari ke (lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Mengetahui:

Pejabat yang berwenang

.....

FORMAT
LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN BAKAL CALON WALI NAGARI
NOMOR

IDENTITAS CALON WALI NAGARI

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON WALI NAGARI	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

.....,.....20.....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Bakal Calon Wali Nagari

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

NOMOR

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN 2021**

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari ... tentang Penetapan Bakal Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor ...);

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI KECAMATAN.....TAHUN**

KESATU : Menetapkan Bakal Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

FORMAT

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT DESA
TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI
KECAMATAN.....TAHUN**

DAFTAR NAMA BAKAL CALON WALI NAGARI

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

4. dst

Ditetapkan di
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9. Surat Undangan Seleksi Tambahan Calon Wali Nagari (jika Bakal Calon lebih dari 5 orang)

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Sekretariat :

,.....,20.....	
Nomor :	Kepada:	
Lampiran : -	Yth. 1.	
Hal : Seleksi Tambahan	2. dst.....	
Bakal Calon Wali Nagari	di	
	

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor..... Tahun tentang Pemilihan Wali Nagari, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun mengundang bakal calon Wali Nagari untuk mengikuti seleksi tambahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., 20....
**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. Camat
2. Ketua Bamus Nagari
3. Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari
4. dst

10. Pengumuman Calon Wali Nagari yang Ditetapkan Hasil Seleksi Tambahan

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

PENGUMUMAN NAMA CALON WALI NAGARI YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN

Berdasarkan hasil seleksi tambahan calon Wali Nagari yang dilaksanakan pada tanggal, maka Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun, menetapkan calon Wali Nagari berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan adalah:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

- 6. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

7. dst.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

11. Surat Undangan Penetapan Calon Wali Nagari dan Penentuan Nomor Urut Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sekretariat :	
Nomor : Lampiran : - Hal : Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Calon Wali Nagari , , 20..... Kepada: Yth. 1. 2. dst..... di
<p style="text-align: center;">Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Wali Nagari dari tanggal s/d, maka kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan calon Wali Nagari dan penentuan nomor urut calon Wali Nagari yang akan dilaksanakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;"> Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : </p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.</p> <p style="text-align: center;">Demikian, mohon menjadi maklum.</p>	
..... , 20.... KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI	
tanda tangan & stempel NAMA LENGKAP	
Tembusan : 1. Camat ; 2. Ketua Bamus Nagari ; 3. Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari. ; 4. dst	

12. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Wali Nagari Menjadi Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI
MENJADI CALON WALI NAGARI PADA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN..... TAHUN 20.....

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, Saksi Calon Wali Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi syarat menjadi Calon Wali Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :.....
 Tempat Tanggal Lahir :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....
2. Nama :.....
 Tempat Tanggal Lahir :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....

- 3. Nama :.....
 Tempat Tanggal Lahir :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....
- 4. Nama :.....
 Tempat Tanggal Lahir :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....
- 5. Nama :.....
 Tempat Tanggal Lahir :.....
 Pekerjaan :.....
 Alamat :.....

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANTIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

CALON WALI NAGARI

Calon Wali Nagari, (NAMA LENGKAP) Calon Wali Nagari, (NAMA LENGKAP) Calon Wali Nagari, (NAMA LENGKAP)	Calon Wali Nagari, (NAMA LENGKAP) Calon Wali Nagari, (NAMA LENGKAP)
--	--

13. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON WALI NAGARI
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN..... TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, Saksi Calon Wali Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor Urut Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun, ditetapkan nomor urut calon Wali Nagari adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
2. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

3. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

4. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

5. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Bersama dengan calon Wali Nagari telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

CALON WALI NAGARI

Calon Wali Nagari,

(NAMA LENGKAP)

Calon Wali Nagari,

(NAMA LENGKAP)

Calon Wali Nagari,

(NAMA LENGKAP)

Calon Wali Nagari,

(NAMA LENGKAP)

Calon Wali Nagari,

(NAMA LENGKAP)

14. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Calon Wali Nagari dan Nomor Urut Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON WALI NAGARI DAN NOMOR URUT CALON WALI NAGARI
NAGARI..... KECAMATAN..... TAHUN

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Penetapan Calon Wali Nagari dan Nomor Urut Calon Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Calon Wali Nagari dan Nomor Urut Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN CALON WALI NAGARI DAN NOMOR URUT CALON WALI NAGARI KECAMATAN TAHUN ...**
- KESATU : Menetapkan Calon Wali Nagari dan Nomor Urut Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun ..., sebagai berikut:
- a. (nama Calon) (Nomor Urut);
 - b. (nama Calon) (Nomor Urut);
 - c. dst ...
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

15. Pengumuman Nama Calon Wali Nagari yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Wali Nagari

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Sekretariat :

**PENGUMUMAN NAMA CALON WALI NAGARI DAN NOMOR URUT CALON
WALI NAGARI**

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari Nomor tentang, dengan ini mengumumkan Calon Wali Nagari dan Nomor Urut Calon Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)
2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)
3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)
4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)

- 5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon** : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,20..

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

16. Pengumuman Masa Kampanye Calon Wali Nagari

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Sekretariat :

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON WALI NAGARI

Sehubungan telah ditetapkannya calon Wali Nagari Kecamatan..... Tahun....., maka akan dilaksanakan kegiatan **Kampanye Calon Wali Nagari** Kecamatan Tahun selama 3 (hari), yang dilaksanakan pada tanggal s/d dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

17. Surat Undangan Penentuan Jadwal Kampanye Wali Nagari.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

Nomor : ,.....,20.....
 Kepada:
 Lampiran : - Yth. 1.
 Perihal : Penentuan Jadwal Kampanye 2. dst.....
 Wali Nagari di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon Wali Nagari, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari.... Kecamatan Tahun, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat penentuan jadwal kampanye calon Wali Nagari, yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian, mohon menjadi maklum.

....., 20....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua Bamus Nagari.....
3. Wali Nagari/Penjabat Wali Nagari
4. dst

18. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Wali Nagari

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Sekretariat :

**BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN..... TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di , berdasarkan surat pengunduran diri/surat keterangan kematian calon Wali Nagari Kecamatan Tahun, atas nama dengan nomor urut calon, maka Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan wali nagari Kecamatan Tahun

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2

3
4
5

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari,

Saksi Calon Wali Nagari,

.....

.....

19. Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Wali Nagari

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Sekretariat :

**PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada tanggal s/d, maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun menetapkan **Masa Tenang** selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal s/d

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak diperkenankan calon Wali Nagari melakukan kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

C. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA

1. Surat Undangan Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak

<p>PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>Sekretariat :</p>	
<p>Nomor :</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak</p>	<p style="text-align: right;">.....,.....20..</p> <p>Kepada:</p> <p>Yth.</p> <p>di</p>
<p>Dengan hormat,</p> <p>Sehubungan akan dilaksanakannya penghitungan suara dan penetapan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak, kami selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak, yang akan dilaksanakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;">Hari :</p> <p style="margin-left: 40px;">Tanggal :</p> <p style="margin-left: 40px;">Waktu :</p> <p style="margin-left: 40px;">Tempat :</p> <p>Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.</p> <p>Demikianlah disampaikan, untuk dimaklumi.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">....., 20....</p> <p style="text-align: center;">KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI,</p> <p style="text-align: center;">tanda tangan & stempel</p> <p style="text-align: center;">NAMA LENGKAP</p>	
<p>Tembusan, disampaikan kepada Yth:</p> <p>1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;</p> <p>2. dst.....</p>	

2. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Wali Nagari mengundang Saudara No. Urut DPT, NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

....., 20....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI,
 tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

Catatan:
 Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

.....*gunting disini*.....

Yang menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih : No. Urut DPT : NIK : Diterima tgl :
(.....) Nama Jelas	(.....) Nama Jelas	

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Wali Nagari mengundang Saudara No. Urut DPT, NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Wali NagariKecamatan Tahun yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

....., 20....

KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI ...,
 tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

Catatan:
 Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

.....*gunting disini*.....

Yang menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih : No. Urut DPT : NIK : Diterima tgl :
(.....) Nama Jelas	(.....) Nama Jelas	

3. Surat Kuasa Saksi Calon Wali Nagari

**SURAT KUASA
NOMOR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 No. KTP :

MEMBERI KUASA

Kepada:

1. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 No. KTP :

2. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 No. KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam:

1. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Wali Nagari.
2. Penetapan calon wali nagari yang memperoleh suara terbanyak.
3. Menandatangani Berita Acara:
 - a. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari;
 - b. Berita Acara Penghentian dan Pembatalan Pemilihan Wali Nagari;
 - c. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara;
 - d. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara;
 - e. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara;
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara;
 - g. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
 - h. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan
 - i. Berita Acara lainnya sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
4. Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.
5. Bertanggungjawab atas pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilihan Wali Nagari.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,, 20....

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

ttd

Ttd

(Nama Saksi)

Calon Wali Nagari

ttd

(Nama Saksi)

4. Surat Pernyataan Pendampingan Tuna Netra/Penyandang Cacat

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat :

Atas Permintaan Pemilih

Nama :
 Nomor Urut DPT :
 NIK :
 TPS :
 Nagari :
 Kecamatan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui , , 20...
 a.n PANITIA PEMILIHAN Yang Membuat Pernyataan
 Ketua KPPSN TPS

(.....)

(.....)

5. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara di TPS

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN..... TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

a.n. Panitia Pemilihan,
Ketua KPPSN TPS

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari	Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 1 : _____	Nomor Urut 2 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari	Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 3 : _____	Nomor Urut 4 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 5 : _____

.....

6. Berita Acara Penambahan Waktu Pemungutan Suara di TPS

<p>PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sekretariat :</p>	
<p>BERITA ACARA PENAMBAHAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN TAHUN NOMOR</p>	
<p>Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, sehubungan dengan masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, maka berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan dan Saksi Calon Wali Nagari, dengan ini memperpanjang waktu pemungutan suara selama (.....).</p> <p>Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>.....,20.....</p> <p>a.n.Panitia Pemilihan, Ketua KPPSN TPS</p>	
<p>.....</p> <p>Saksi Calon Wali Nagari</p>	
<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 1 : _____</p> <p>.....</p>	<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 2 : _____</p> <p>.....</p>
<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 3 : _____</p> <p>.....</p>	<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 4 : _____</p> <p>.....</p>
<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 5 : _____</p> <p>.....</p>	

7. Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara di TPS

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN.....TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Wali Nagari Kecamatan Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

a.n.Panitia Pemilihan Wali Nagari,
Ketua KPPSN TPS,

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 1 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 3 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 5 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 2 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 4 : _____

.....

8. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara di TPS

<p>PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI NAGARI KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sekretariat :</p>	
<p>BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN TAHUN NOMOR</p>	
<p>Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; 2. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain; 3. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan 4. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak. 	
<p>Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.</p>	
<p>Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>.....,20.....</p>	
<p>a.n.Panitia Pemilihan, Ketua KPPSN TPS</p>	
<p>.....</p>	
<p>Saksi Calon Wali Nagari</p>	
<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 1 : _____</p> <p>.....</p>	<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 2 : _____</p> <p>.....</p>
<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 3 : _____</p> <p>.....</p>	<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 4 : _____</p> <p>.....</p>
<p>Saksi Calon Wali Nagari Nomor Urut 5 : _____</p> <p>.....</p>	

**FORMAT
LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN
SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	jumlah pemilih dari TPS lain (apabila ada)	
3	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

**KPPSN TPS
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

**SAKSI CALON WALI NAGARI
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALI NAGARIKECAMATAN
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Wali Nagari telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Wali Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Nagari :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak;
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan;
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon Wali Nagari.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Wali Nagari;
- b. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun ;
- c. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
- d. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; dan
- e. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

a.n.Panitia Pemilihan,
Ketua KPPSN TPS

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 3 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 5 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 4 : _____

.....

Catatan : Berita acara ini dibuat 4 rangkap

FORMAT

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI NAGARIKECAMATAN

TAHUN

NOMOR

Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Nagari

1) Data Pemilih

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pemilih dalam DPT	
2	Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4	Jumlah pemilih dari TPS lain	

2) Penerimaan Surat Suara

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara yang diterima KPPSN ditambah 2 persen cadangan	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4	Jumlah surat suara yang terpakai	

3) Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

No	Uraian	Jumlah
1	Suara sah seluruh calon	
2	Surat suara tidak sah	
Jumlah suara sah dan tidak sah		

**KPPSN TPS.....
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

**SAKSI CALON WALI NAGARI
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA LENGKAP	CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	

Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Wali Nagari

1) Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PROLEHAN SUARA SAH
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
Jumlah seluruh suara sah untuk masing-masing	Tulis dengan Angka :

2) Suara Tidak Sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah
Suara tidak Sah	Tulis dengan Angka = Tulis dengan Huruf =

Catatan:

Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis

**KPPSN TPS.....
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

**SAKSI CALON WALI NAGARI
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA LENGKAP	CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	

Hasil Perolehan Suara Untuk Masing-Masing Calon Wali Nagari

1) Suara Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI KECAMATAN	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Suara Sah			

2) Suara Tidak Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI KECAMATAN	JUMLAH
	SUARA TIDAK SAH		
Jumlah Suara Tidak Sah			

3) Suara Sah Tidak Sah

Suara Sah Tidak Sah I + II	
-----------------------------------	--

**KPPSN TPS.....
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
dst			

**SAKSI CALON WALI NAGARI
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA LENGKAP	CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	
		NAMA CALON WALI NAGARI	

10. Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari KPPSN kepada Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA
BERITA ACARA PENYERAHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA DARI KPPSN PADA PEMILIHAN WALI
NAGARI..... KECAMATAN..... TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh KPPSN dan Saksi Calon Wali Nagari, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Nagari..... Kecamatan Tahun, Kami sepakat menyerahkan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

a.n. Panitia Pemilihan Wali Nagari,
Ketua KPPSN TPS

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 1 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 3 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 5 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 2 : _____

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 4 : _____

.....

11. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT NAGARI DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARIKECAMATAN..... TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari bertempat di

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari disaksikan oleh Saksi Calon Wali Nagari. Untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS (sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing ditandatangani Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		dst	

SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA	SAKSI CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Wali Nagari	
2		Nama Calon Wali Nagari	
3		Nama Calon Wali Nagari	
4		Nama Calon Wali Nagari	
5		Nama Calon Wali Nagari	
6		Nama Calon Wali Nagari	

**FORMAT
LAMPIRAN BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT NAGARI DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI..... KECAMATAN TAHUN
NOMOR**

Nagari :
Kecamatan :

REKAPITULASI SUARA TINGKAT NAGARI

NO	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		TPS	TPS ...	TPS	Dst ..	8	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	DATA PEMILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK					
		PR					
		JML					
	3. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih Dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Jumlah Pemilih (A1 + A2 + A3)	LK					
		PR					
		JML					
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang Menggunakan Hak Pilihnya	LK					
		PR					
		JML					
	3. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilih Dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	4. Jumlah Pemilih (B1 + B2 + B3)	LK					
		PR					
		JML					

NO	URAIAN	RINCIAN					
		TPS	TPS ...	TPS	Dst ..	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	LK					
		PR					
		JML					
		LK					
		PR					
		JML					
1	1. Jumlah Seluruh Disabilitas						
	2. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih						

NO	URAIAN	RINCIAN				
		TPS	TPS ...	TPS	Dst ..	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
III	DATA PEMILIH DISABILITAS					
		1. Jumlah Surat Suara yang Diterima, Termasuk Surat Suara Cadangan (Sama Dengan Hasil Penjumlahan pada III.2, III.3, dan III.4)				
		2. Jumlah Surat Suara Dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Dicoblos				
		3. Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan				
	4. Jumlah Surat Suara yang Digunakan					
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
1	2	3	4	5	6	7
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
	1. Nama Calon Wali Nagari					
	2. Nama Calon Wali Nagari					
B	JUMLAH SUARA SAH					
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH					
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IVB + IVC)					

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

Catatan : Lampiran ini merupakan Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Nagari

12. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

NOMOR

TENTANG
PENETAPAN CALON WALI NAGARI YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK
NAGARI KECAMATAN TAHUN

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak Desa Kecamatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN CALON WALI NAGARI YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK NAGARI KECAMATAN TAHUN**
- KESATU : Menetapkan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak Nagari Kecamatan Tahun, adalah :
- Nomor Urut :
- Nama :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

Tanda tangan dan stempel

.....

13. Berita Acara Penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Tingkat TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

**BERITA ACARA PENYIMPANAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
 PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT TPS DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN
 SUARA TINGKAT NAGARI PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
 KECAMATAN..... TAHUN**

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, Saksi Calon Wali Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Nagari Kecamatan..... Tahun, kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara, penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud di kantor Wali Nagari atau di (tempat lain yang menjamin keamanannya).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Panitia Pemilihan Wali Nagari,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 1 :

Nomor Urut 2 :

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 3 :

Nomor Urut 4 :

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari

Nomor Urut 5 :

.....

Mengetahui:

Wali Nagari,

Ketua Bamus Nagari,

.....

.....

D. TAHAP PENETAPAN

1. Laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bamus Nagari tentang Hasil Pemilihan Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Sekretariat :

LAPORAN

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN

I. PENDAHULUAN

a. Umum/Latar Belakang

(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun)

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);

c. Maksud

Maksud laporan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari) yang meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan calon wali nagari yang memperoleh suara terbanyak.

III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari tanggal 20....., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr nomor urut dengan jumlah suara sah sebanyak (.....).
- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor tanggal, maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Wali NagariKecamatan Tahun Nomor tentang Penetapan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan..... Tahun....., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Keputusan, meliputi:
 - a) Keputusan Bamus Nagari Nomor tentang ;
 - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor tentang ;
 - c) dst
 2. Surat, meliputi:
 - a) Surat Kuasa Saksi Calon Wali Nagari;
 - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - c) dst
 3. Pengumuman, meliputi:
 - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak;
 - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Wali Nagari Serentak;
 - c) dst.....
 4. Berita Acara, meliputi:
 - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
 - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
 - c) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
 - d) dst.....

- 5. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
- 6. Daftar Hadir, meliputi:
 - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
 - b) Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - c) dst.....;
- 7. Dokumen Pendukung calon wali nagari terpilih, meliputi:
 - a) Kelengkapan administrasi calon wali nagari terpilih, terdiri atas:
 - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas:
 - (a) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari
 - (b) Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - (c) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon di nagari lain.
 - 2) Surat Keterangan, terdiri atas:
 - (a) Surat Keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana
 - (b) Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit
 - (c) dst
 - b) Pakta Integritas;
 - c) Visi dan Misi Calon Wali Nagari.
- 8. dst

IV. KESIMPULAN

.....
.....
.....

V. PENUTUP

.....
.....
.....

.....,.....20.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN WALI NAGARI
NAGARI**

Tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)



Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**NOMOR : 130 TAHUN 2021****TANGGAL : 30 Desember 2021****TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN WALI NAGARI****PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA****II.a Surat Suara**

- Bahan : HVS 80 gram
 Bentuk : memanjang, horizontal atau vertikal
 Jenis Huruf : Times New Roman
 Ukuran : 1. untuk 2 (dua) calon, ukuran A4 (210 x 297 mm),
 vertikal

Surat Suara Tampak Depan




SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN TAHUN	
1	2
	
NAMA CALON	NAMA CALON

Surat Suara Tampak Belakang

	KARTU SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI TPS : NAGARI : KECAMATAN : KABUPATEN : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> KETUA KPSPN Tanda tangan NAMA LENGKAP </div>
--	---

2. Untuk 3 (tiga) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), horizontal

Surat Suara Tampak Depan





<p>SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN..... TAHUN</p>		
<p>1</p>  NAMA CALON	<p>2</p>  NAMA CALON	<p>3</p>  NAMA CALON

Surat Suara Tampak Belakang

	<p style="text-align: center; font-size: small;">KARTU SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI</p> <p style="font-size: x-small;">TPS : NAGARI : KECAMATAN : KABUPATEN :</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">KETUA KPPSN Tanda tangan NAMA LENGKAP</p>

3. Untuk 4 (empat) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), vertikal

Surat Suara Tampak Depan






<p>SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN..... TAHUN</p>			
<p>1</p>  NAMA CALON	<p>2</p>  NAMA CALON	<p>3</p>  NAMA CALON	<p>4</p>  NAMA CALON

Surat Suara Tampak Belakang

	<p style="text-align: center; font-size: small;">KARTU SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI</p> <p style="font-size: x-small;">TPS : NAGARI : KECAMATAN : KABUPATEN :</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">KETUA KPPSN Tanda tangan NAMA LENGKAP</p>

4. Untuk 5 (lima) calon, ukuran F4 (215 x 330 mm), horizontal

Surat Suara Tampak Depan

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN..... TAHUN</p>				
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON


Surat Suara Tampak Belakang


	<p>KARTU SUARA PEMILIHAN WALI NAGARI</p> <p>TPS : NAGARI : KECAMATAN : KABUPATEN : KETUA KPSPN Tanda tangan NAMA LENGKAP</p>

5. Foto Calon Wali Nagari : Berwarna

II.b Kotak Suara

1. Bahan : karton kedap air, triplek atau alumunium
2. Ketebalan : minimal 6 mm
3. Ukuran : panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. Panjang Celah/lubang tutup: 18 cm
5. Lebar Celah/lubang tutup : 1 cm
6. Pengamanan : a. anak kunci ukuran kecil
b. tali plastik pengait tempat kunci
7. Tampak Depan






II.c Bilik Pemungutan Suara

1. Bahan : bambu, kayu, triplek, kain dan karung
2. Ukuran : lebar bilik kiri dan kanan 60 cm
3. Tinggi Bilik Sisi Kanan dan Kiri : 60 cm
4. Lebar dan Tinggi Bilik Sisi Tengah : lebar 80 cm dan tinggi 160 cm
5. Tiang : tiang dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik dengan tinggi 160 cm dengan diameter 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik

Tampak Bilik Pemungutan



II d. Tinta

1. Tinta digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

2. Tinta yang digunakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) berwarna ungu atau biru tua;
 - b) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi bagi kulit; dan
 - c) memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta; dan

II e. Segel

1. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Wali Nagari.
2. Ketentuan teknis:
 - a) Bahan : kertas stiker
 - b) Bentuk : persegi
 - c) Ukuran : 5 x 6 cm
 - d) Warna dasar : putih
 - e) Kebutuhan: disesuaikan dengan jumlah sampul dan kotak suara
 - f) Segel bertuliskan “Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun ... ”

II f. Sampul Kertas

1. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - a) surat suara Pemilihan Wali Nagari;
 - b) berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c) soal test tertulis.
2. Ketentuan teknis:
 - a) bahan : kertas samson/kraft 80 gram/m²
 - b) bentuk : empat persegi panjang dan kubus
 - c) warna dasar : coklat

II g. Stiker Identitas Kotak Suara






1. Stiker identitas kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
2. Stiker identitas kotak suara memuat tulisan “Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Tahun ”.
3. Ketentuan teknis:
 - a) Bahan : stiker
 - b) Ukuran : 23 cm x 18 cm
 - c) Cetak : huruf berwarna hitam memuat tulisan “Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun ”,
 - d) Warna dasar : putih
 - e) Bentuk : empat persegi panjang
 - f) Kebutuhan : 1 buah per kotak suara
 - g) Desain :

PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN TAHUN
--

II h. Daftar Calon Wali Nagari

1. Daftar calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon Wali Nagari.
2. Di TPS disediakan 1 (satu) set daftar calon Wali Nagari.
3. Ketentuan teknis:
 - a) bahan : HVS 80 gram
 - b) ukuran : (42 cm x 54 cm) / A3
 - c) bentuk : empat persegi panjang, horizontal
 - d) warna kertas : putih
 - e) Cetak : berwarna, dengan hasil cetak berkualitas baik
 - f) tanda gambar/foto calon : berwarna
 - g) Kebutuhan : 1 (satu) set pada TPS

DAFTAR CALON WALI NAGARI PADA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN TAHUN

<p>1</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>2</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>3</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>4</p>  <p>NAMA CALON</p>	<p>4</p>  <p>NAMA CALON</p>
--	--	--	--	--

**KETUA PANITIA
 PEMILIHAN WALI NAGARI
 NAGARI**

Ttd dan stempel
 NAMA LENGKAP

II i. Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a) bahan : HVS 70 gram
- b) ukuran : F4 (215 x 330 mm)
- c) bentuk : empat persegi panjang, horizontal
- d) warna kertas : putih
- e) kebutuhan : 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap ditempel pada papan pengumuman.

II j. Papan Penghitungan Suara

1. Papan penghitungan suara adalah papan yang digunakan untuk menghitung jumlah suara bagi masing-masing calon WALI NAGARI.
2. Papan penghitungan suara disediakan sejumlah 1 (satu) buah pada TPS.
3. Ketentuan teknis:
 - a) bahan : kertas karton
 - b) ukuran : (61 x 86 cm)

- c) bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal
- d) warna kertas : putih
- e) kebutuhan : disesuaikan dengan keperluan penghitungan suara

II k. Alat Mencoblos dan Alas untuk Mencoblos

1. Alat dan alas untuk mencoblos meliputi paku, bantalan dan meja atau papan.
2. Alat dan alas untuk mencoblos disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II l. Perlengkapan Lainnya

Perlengkapan lainnya yang perlu disediakan, meliputi:

- a. tanda pengenal Panitia Pemilihan/KPPSN
- b. tanda pengenal saksi
- c. tanda pengenal petugas keamanan
- d. karet pengikat surat suara
- e. tali pengikat alat untuk mencoblos
- f. kantong plastik
- g. meja
- h. kursi
- i. panggung
- j. sound system
- k. tenda
- l. alat tulis kantor (ATK)

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 130 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN WALI NAGARI

FORMAT LAPORAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI**A. PELAPOR**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Status :
6. Agama :
7. Alamat Tempat Tinggal :

B. TERLAPOR

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Status :
6. Agama :
7. Alamat Tempat Tinggal :

*(dapat diisi lebih dari 1 (satu) terlapor)***C. SAKSI**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Status :
6. Agama :
7. Alamat Tempat Tinggal :

D. WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA

1. Hari :
2. Tanggal/Bulan/Tahun :
3. Tempat :

E. URAIAN SINGKAT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI

.....
.....
.....
.....

F. POKOK PERSOALAN PERSELISIHAN

.....
.....
.....

G. ALASAN DAN SEBAB PERSELISIHAN

.....
.....
.....

H. FAKTA PERSELISIHAN

.....
.....
.....

I. BARANG BUKTI

.....
.....
.....

J. HAL YANG DILAPORKAN DAN DASAR PELAPORAN

.....
.....
.....

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum.

.....,.....,.....20...

Pelapor,

ttd

(Nama Pelapor)

FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

Diisi oleh Sekretariat

TANDA TERIMA LAPORAN

Diterima Tanggal :

Laporan Nomor : No.* ___/Pilwanag/Bulan/Tahun_____

Telah diterima dari :

Nama :

Alamat :

No.Telp/Hp :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Penerima Laporan

Pelapor



Diisi oleh Sekretariat

TANDA TERIMA LAPORAN

Diterima Tanggal :

Laporan Nomor : No.* ___/Pilwanag/Bulan/Tahun_____

Telah diterima dari :

Nama :

Alamat :

No.Telp/Hp :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Penerima Laporan

Pelapor

FORMAT PEMERIKSAAN DAN PENGAJIAN LAPORAN

PEMERIKSAAN DAN PENGAJIAN LAPORAN
NOMOR LAPORAN

Nagari :
Kecamatan :
Kabupaten : Lima Puluh Kota

I. Pokok Masalah/Perselisihan

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. Data

a. Pelapor :
b. Pekerjaan :
c. Alamat :
d. Terlapor :
e. Tanggal Laporan :
f. Tanggal Perkara :
g. Tujuan Laporan :
h. Bukti :

III. Kajian/Pembahasan

a. Dasar Hukum :
b. Fakta dan Keterangan :
c. Pembahasan/Kajian :

IV. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

V. Rekomendasi

.....
.....
.....

.....,20...

Setuju untuk diteruskan
Kepada
.....
.....

Catatan:
Nomor sama dengan tanda penerimaan laporan

FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK KLARIFIKASI

Nomor :

Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth :

 di-.....

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala DEsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari;
 - e. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari.
2. Berdasarkan laporan Nomor, bersama ini kami mengundang Sdr untuk dilaksanakan klarifikasi.

3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:

- a. Hari/tanggal/jam :
- b. Tempat :
- c. Bertemu dengan :

4. Demikian untuk menjadi maklum.

.....
**Panitia Pemilihan Kabupaten/
 Sub Panitia Tingkat Kecamatan**

.....

**FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI**

**BERITA ACARA KLARIFIKASI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI
NOMOR :**

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun, pukul bertempat di, telah dilakukan klarifikasi perselisihan hasil pemilihan wali nagari terhadap laporan dengan nomor mengenai

Yang melakukan klarifikasi :

1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

3. dst

Telah meminta klarifikasi terhadap :

1. Nama :
Alamat :

2. Nama :
Alamat :

3. dst

Hasil klarifikasi :

.....
.....
.....

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**Panitia Pemilihan Kabupaten/
Sub Panitia Tingkat Kecamatan**

Yang memberikan klarifikasi

1. Nama (Tanda tangan)

1. Nama (Tanda tangan)

2. Nama (Tanda tangan)

3. Nama (Tanda tangan)

3. dst

3. dst

**FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA**

NOMOR :

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun, pukul bertempat di, telah dilakukan klarifikasi perselisihan hasil pemilihan wali nagari terhadap laporan dengan nomor mengenai

Yang melakukan klarifikasi :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :
3. dst

Telah meminta klarifikasi terhadap :

1. Nama :
- Alamat :
2. Nama :
- Alamat :
3. dst

I. Uraian Singkat Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari

- a. bahwa.....
- b. bahwa.....
- c. Dst

II. Pendirian Para Pihak (yang dilaporkan dan jawaban)

- a. Tuntutan Pelapor
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
- b. Jawaban Terlapor
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pelapor dan Terlapor sepakat untuk :

- 1)
- 2)
- 3)

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**Panitia Pemilihan Kabupaten/ Sub
Panitia Tingkat Kecamatan**

Yang memberikan klarifikasi

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama (Tanda tangan) 2. Nama (Tanda tangan) 3. dst | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama (Tanda tangan) 2. Nama (Tanda tangan) 3. dst |
|--|--|

FORMAT SURAT SUB PANITIA TINGKAT KECAMATAN KEPADA BUPATI APABILA PENYELESAIAN PERSELISIHAN TIDAK MENCAPAI KATA MUFAKAT

Nomor :
Hal : Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari.....
Kecamatan.....

Kepada Yth.
Bupati Lima Puluh Kota
c.q Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten
di-.....

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari;
 - e. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Sub Panitia Tingkat Kecamatan dengan Pelapor/Terlapor, maka perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari Kecamatan yang dilaporkan oleh dengan Nomor Laporan (terlampir) **tidak dapat mencapai kata mufakat.**
3. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kami menyampaikan laporan perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari Kecamatan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....,.....20..

SUB PANITIA TINGKAT KECAMATAN

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....)

**BERITA ACARA
 BATAL/SELESAI/GUGURNYA LAPORAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
 WALI NAGARI
 KECAMATAN..... KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN.....**

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun, pukul bertempat di, telah diputuskan bahwa laporan perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari..... Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun dengan Pelapor sebagai berikut :

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :

dan Terlapor sebagai berikut :

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :

Dengan rincian perselisihan sebagai berikut :

.....

dinyatakan Batal/Selesai/Gugur berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, permohonan dinyatakan gugur dikarenakan *1) Pelapor meninggal dunia, 2) Pelapor mencabut laporannya, 3) Pelapor tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah, atau 4) Telah tercapai musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari.*

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN / SUB PANITIA TINGKAT KECAMATAN

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....)

**BERITA ACARA
PENCABUTAN LAPORAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....**

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun, pukul bertempat di saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat/Tempat tinggal :

Tempat, tgl. lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Mencabut laporan saya Nomor terkait perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari Kecamatan dengan terlapor :

Nama :

Alamat/Tempat tinggal :

Tempat, tgl. lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

Pelapor.

.....

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN / SUB PANITIA TINGKAT KECAMATAN

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....)

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

